



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 6/HK.03.1/3673/2021**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang ...

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Ketua Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 32/PR.05/3673.4/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai berikut;

- a. Facebook : KPU KOTA SERANG
- b. Twitter : @KPU_KotaSerang
- c. Instagram : @KPU KOTA SERANG
- d. Youtube : KPU Kota Serang

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang berupa Informasi kepiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd
ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubbag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 6/HK.03.1/3673/2021
TANGGAL : 29 OKTOBER 2021
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**


Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU KOTA SERANG

URL : <https://www.facebook.com/AdminKPUKotaSerang/>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @KPU KOTA SERANG

URL : <https://www.instagram.com/kpuserangkota/>

Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_KotaSerang

URL : https://twitter.com/kpu_kotaserang

Tampilan :



The screenshot shows the Twitter profile of the official account of the KPU Kota Serang. The header features a banner with the KPU logo and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG' along with the website 'www.kpu-serangkota.go.id'. Below the banner is the profile picture, a circular logo with a superhero character and the text '#KPU LAWAN COVID19'. A black 'Ikuti' button is visible on the right. The profile name is 'KPU KOTA SERANG' with the handle '@KPU_KotaSerang'. The bio states it is the official account of the KPU Kota Serang. Location is 'Kota Serang, Banten' and the website is 'kpu-serangkota.go.id'. It was created in September 2017. There are 87 followers and 149 following. The navigation tabs are 'Tweet', 'Tweet & balasan', 'Media', and 'Suka'. A pinned tweet from April 27, 2021, is shown, with a banner at the bottom that says 'TAHUN 2021'.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
www.kpu-serangkota.go.id

#KPU LAWAN COVID19

Ikuti

KPU KOTA SERANG
@KPU_KotaSerang

Akun resmi milik Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang

Kota Serang, Banten kpu-serangkota.go.id
Bergabung September 2017

87 Mengikuti 149 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

Tweet Sematan

KPU KOTA SERANG @KPU_KotaSe... · 27 Apr ...

Hallo Sobat Pemilih, apabila kamu masuk kriteria seperti gambar di bawah, yuk segera melapor dengan cara download aplikasi SIAPEM atau melalui link diatas. Atau bisa juga melapor di kantor KPU Kota Serang.

TAHUN 2021

D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Serang

URL : https://www.youtube.com/channel/UCc5fYH50kWG5_OPNbkHyOg

Tampilan :



Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubbag Hukum



Encep Supriadi